

B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAK-
SANAAN JUAL BELI KERAJINAN
HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA
DI DESA SIMO

A. DITINJAU DARI SEGI PROSES TERJADINYA JUAL BELI KERAJINAN
HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia itu saling membutuhkan orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat acquistve, artinya ingin selalu memperoleh atau mendapatkan sesuatu. Dan Islam mengatur jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan sesuatu kesenangan kemudian merugikan orang lain.

Warga Negara Republik Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah mempunyai cita-cita, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi sege-
nap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang abadi berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

[Ketetapan MPR RI NO : II / MPR / 1993, tentang GBHN 1993-1994 Bab Makna dan Hakekat Pembangunan Nasional : 11].

Dalam usaha untuk menanggulangi kesulitan dan masalah ekonomi guna mensukseskan program pemerintah

tersebut, maka sektor industri merupakan salah satu tulang punggung [back bone] kejayaan negara disamping sektor pertanian tentunya. Dan tak kalah pentingnya disini adalah peranan sektor industri rumah tangga yang mana dengan adanya industri rumah tangga tersebut tentunya mempunyai dampak yang cukup baik untuk menanggulangi arus urbanisasi.

Masyarakat Simo sebagaimana umumnya masyarakat desa di Indonesia, adalah mayoritas beragama Islam. Islam memberikan aturan-aturan dalam hal bermu'amalah. Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan pemeluknya melaksanakan sebagaimana yang telah digariskan dalam Islam. Dan apabila ada yang kurang sesuai, maka diharapkan dapat diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan Islam.

Seperti apa yang telah dijelaskan dalam Bab III, bahwa praktek jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga di Desa Simo ini merupakan kelanjutan dari pada jual beli yang diterapkan oleh nenek moyang mereka. Yang tentunya melibatkan para pengrajin dan para juragan.

Adapun proses terjadinya praktek jual beli kerajinan itu dilakukan oleh para pengrajin dengan para juragan, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Tahap pertama, para pengrajin meminjam modal untuk kerja, baik berupa uang ataupun alat untuk bekerja.

Tahap kedua, sebagai akibat dari pemberian modal

tersebut, maka secara otomatis para pengrajin harus menyerahkan hasil kerjanya kepada juragan yang telah memberikan pinjaman sebagai modal sebelumnya. Hal ini bagi para pengrajin wajib mentaati persyaratan tersebut. Keharusan ini sebagai akibat dari hubungan timbal balik atau dengan kata lain sebagai balas jasa dalam memberikan modal untuk usaha tersebut.

Meskipun syarat-syarat tersebut tidak tertulis, tetapi syarat itu sudah menjadi kebiasaan diantara mereka. Dan kebiasaan ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara para pengrajin dan para pemberi modal [juragan]. Dan kebanyakan dari mereka tidak merasa keberatan dengan adanya persyaratan tersebut, karena ada manfaat yang tersembunyi yaitu rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan serta saling tolong menolong antara sesamanya. Hal ini sangat dirasakan oleh kedua belah pihak, walaupun syarat ini dari pemberi modal.

Pandangan ulama' terhadap penentuan syarat yang ditentukan oleh pemilik modal :

1. Menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i tidak membenarkan pihak pemilik modal menentukan syarat-syarat tertentu terhadap rekannya [pengrajin yang diberi modal] atau yang bekerja, misalkan mengharuskannya hanya boleh berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang-barang tertentu atau pada waktu tertentu pula. Sebab syarat-syarat yang mengikat seperti itu, sering membuat luputnya tujuan bersama, yaitu tidak memperoleh

untung. Maka syarat-syarat tersebut harus ditiadakan.

2. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyala-
lahi pendapat tersebut, dengan menyatakan bahwa sebaga-
aimana sahnya jual beli secara mutlak, maka demikian
juga boleh secara muqayyad, terikat dengan syarat-
syarat dimana pihak pelaksana [amil] tidak boleh
menyimpang dari syarat-syarat yang ditentukan oleh
pemilik modal [harta], jika dia menyeleweng maka dia
harus menanggung kerugian [bertanggung jawab terhadap
modal]. Alasan mereka sebagai berikut :

عن حكيم بن حزام انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه سالامقارضة ان
لا تجعل مالى فى كبد رصبه ولا تحمله فى حروك تنزل به فى بطن مسيل
فان فعلت شيا من ذلك فقد ضمنت مالى - (رواه دارقطنى)

"Dari Hakim bin Hizam, baahwasannya ia mensyarat-
kan atas seseorang apabila ia beri modal sebagai
giradh : "Janganlah engkau gunakan modalku pada
barang yang berjiwa, jangan engkau gunakan ke
laut, jangan engkau bawa dia ke tengah perjalanan
air bah, jika engkau jalankan salah satunya dari-
pada yang demikian, maka engkau tanggung [keru-
gian] modalku ".

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat para ulama
di atas, maka penulis cenderung untuk mengikuti pendapat
ulama' yang kedua, bahwa amil harus merasa terikat pada
pensyaratan tersebut, karena hal itu tidak merusak tujuan
kerja sama, apabila kedua belah pihak sama-sama merasakan
keuntungannya.

Jadi segala macam pernyataan maupun perbuatan yang dilakukan para pengrajin dan para juragan yang dilahirkan dari rasa rela [taradli] untuk menyerahkan barangnya [hasil kerjanya] yang berupa kerajinan tersebut bagi para pengrajin kepada siapa dia melakukan transaksi / juragan yang telah memberikan modal sebelumnya.
Disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

الادان تكون تجارة عن تراض منكم

"Kecuali dengan perdagangan yang saling merelakan diantara kalian".
[Al-Qur'an dan terjemahnya, DEPAG RI, 1978 : 122].

Disebutkan dalam suatu hadits :

انما البيع عن تراض - (رواه ابن حبان)

"Sesungguhnya jual beli itu saling merelakan".
[Muhammad Yazid Bin Abdullah Bin Ibnu Majjah AL-Qaswan, t.t : 125].

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan juga hadits di atas, maka jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga di desa Simo tersebut di perbolehkan. Karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh Islam, juga lebih banyak kebaikannya daripada kemadlaratannya. Walaupun proses terjadinya jual beli tersebut melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh para pengrajin dan juragan, seperti yang telah dipaparkan di atas.

Hal ini juga disebabkan beberapa alasan :

1. Tidak mengurangi maksud dan tujuan mereka dalam bermuamalah.
2. Dalam hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan sepanjang tidak bertentangan dengan Islam maka adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum".

[T.M.Hasbi Assiddiqi , 1987 : 246]

3. Dalam masalah-masalah yang dilakukan dengan kebiasaan dengan suatu perbuatan, jarang sekali terjadi persengketaan yang disebabkan oleh wanprestasi [pelanggaran] yang dilakukan oleh masing-masing pihak.
 4. Dengan perbuatan yang dilakukan dengan pelaksanaan akad sudah bisa menggambarkan kerelaan masing-masing.
 5. Keuntungan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.
- B. Ditinjau dari Segi Perbedaan Harga Antara Yang Punya Hutang Dengan Yang Tidak Punya Hutang.

Bekerja adalah salah satu fitrah sekaligus identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tapi sekaligus meninggikan martabat diri-

nya sebagai "Abdullah [hamba Allah]", yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari mensyukuri ni'mat Allah.

Huizinga mengatakan bahwa manusia adalah Homoludens yaitu pribadi yang bebas menentukan sikap dan memilih objek dunia sebagai bahan kreatifitas dan permainan [ludens] maka Muslim mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah wakil Allah yang bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kerangka Qur'ani dan sunnah, sehingga dirinya tampil untuk mempermainkan dunia dan bukan sebaliknya dunia mempermainkan dirinya karena setiap muslim sadar bahwa dirinya tidak mungkin tenggelam dalam arus permainan dunia.

[Drs.H.Toto Tasmara , 1994 : 2].

Dan dalam hal jual belipun Islam telah menetapkan aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap pribadi muslim.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada pengrajin dan juragan di desa Simo, bahwa para juragan memberikan harga yang tidak sama antara pengrajin yang diberi modal dengan yang tidak diberi modal. Selisih harga tersebut lebih kurang sebanyak sepuluh persen. Yang demikian itu sudah ada kesepakatan diantara mereka meskipun tanpa ditulis.

Mengenai perbedaan harga antara yang pinjam modal dan tidak, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama'.

Pendapat pertama :

Tidak sah aqad itu, kecuali dengan sighat. Yaitu suatu bentuk perkataan [lafadz] yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad, ketentuan ini berlaku pada jual beli, hutang-piutang, mudlarabah, dan lain sebagainya. Menurut golongan ini, bagi orang-orang yang terhalang dengan sighat, dapat melakukan dengan isyarat, sedangkan orang yang terhalang karena jarak yang jauh dapat melakukan aqad secara tertulis [kitabah], prinsip ini dipegang oleh Assyafi'i pada lahirnya dan suatu pendapat dalam madzhab Ahmad [Hambali]. Menurut mereka, asalnya musti dengan lafadz, karena asal uqud ialah taradli [saling merelakan] atau suka sama suka. [DR.H. Hamzah Ya'qub, 1983 : 72].

Berdasarkan Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن ترأض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيم

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta sesama kalian dengan bathil, kecuali atas jalan perdagangan dengan ridla [suka sama suka] diantara kalian".
[Al-Qur'an dan terjemahnya, DEPAG RI, 1978 :122].

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati

tidak dapat dikukuhkan melainkan dengan lafadz atau sighth sebagai manifestasinya.

Pendapat kedua :

Aqad itu sah dilakukan dengan perbuatan [af'al] bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan seperti : jual beli, muathah [saling memberi], wakaf pendirian masjid, tanah kuburan dan jalan raya.

Demikian juga sebagian sewa menyewa atau pemberian upah seperti : pembayaran tukang jahit, tukang cuci dan menumpang kapal sewaan yang biasa dipergunakan mengangkut dan lain sebagainya.

Sekiranya tidak sah aqad dengan fi'il [perbuatan para pengrajin dan juragan] niscaya rusaklah urusan manusia , karena semenjak zaman Nabi Saw. hingga masa kita ini kebanyakan manusia melakukan aqad seperti itu, tanpa disertai lafadz, melainkan cukup dengan fi'il yang menerangkan tujuan aqad itu.

[DR.H.Hamzah Ya'qub, 1983 : 73].

Pendapat ketiga :

Setiap aqad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan. Maka segala sesuatu yang telah dipandang oleh manusia sebagai jual beli maka itulah jual beli dan apa yang dipandang sebagai sewa menyewa maka itulah sewa menyewa, sekalipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadz dan perbuatannya. Sah aqad itu bagi apa yang dimengerti

oleh masing-masing bangsa, baik dalam sighthat maupun dalam af'al, karena tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun dari bahasa, jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka.

Prinsip ini dipegang oleh Imam Malik dan Madzhab Ahmad pada lainnya.

[DR.H.Hamzah Ya'qub, 1983 : 74].

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara' maka dapat disimpulkan aqad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad, baik dalam bentuk perkataan [sighthat], perbuatan [fi'il], isyarat bagi orang yang bisu maupun dalam bentuk tulisan [kitabah] bagi orang yang saling berjauhan.

Pada prinsipnya, setiap masalah adat, masalah muamalah atau masalah keduniaan asalnya adalah mubah, dan dipandang haram setelah ada nas Al-Qur'an atau Hadits yang mengharamkannya. Demikianlah maka segala sesuatu yang menyangkut masalah jual beli dapat saja mengikuti adat kebiasaan ['urf] yang telah berjalan semenjak dahulu kala, kecuali ada nas-nas yang menentukannya lain. Seperti juga makan, minum dan sebagainya syari'at tidak menghapuskan adat yang baik dan bermanfaat . Yang dilarang adalah yang mendatangkan kerusakan.

Apalagi dalam Al-Qur'an dan juga Hadits tidak ditentukan suatu sighthat ijab qabul yang harus dilakukan oleh setiap orang. Bahkan sebaliknya ada riwayat dalam shahih Bukhari dan Muslim ketika Nabi Saw. membeli unta

dari Abdullah Bin Umar Bin Khatthab, beliau berkata : "Itu untukmu hai Abdullah Bin Umar !". Tidak ada lafadz qabul. Dan transaksi jual beli itu telah terjadi.

Dengan demikian , penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah sebagai qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkannya.

Oleh karenaitu maka jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga yang beda harga antara yang punya hutang dengan yang tidak punya hutang itu hukumnya boleh, walaupun dikaitkan dengan hutang -pihutang karena tidak ada syarat yang terjadi pada waktu aqad berlangsung.

Memang muqrid itu [orang yang memberi modal] disebabkan memberi manfaat kepada orang yang diberi modal, apalagi banyak manfaatnya dibanding dengan madlaratnya yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Jadi muqrid boleh atau berhak mendapatkan manfaat itu, asalkan manfaat yang muqrid peroleh itu tidak ada yang terjadi pada waktu aqad berlangsung. Jadi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Simo itu boleh, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, walaupun berbagai macam proses yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, demi terjadinya aqad yang sama-sama merelakan.

Jadi jual beli kerajinan ini banyak sekali manfaatnya yang telah mereka rasakan baik antar sesamanya maupun kepada Allah Swt. sebagai hamba yang mensyukuri ni'matnya.